



KEPALA DESA BULU
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/13/kept/403.409.07/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Bab 1 huruf C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertugas melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;

b. bahwa untuk membantu tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peran serta unsur Pemerintah Desa agar penerimaan daerah khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh hasil yang optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan motivasi kepada masyarakat lewat berbagai cara dan melalui media agar masyarakat bersedia membayar

Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan secara langsung maupun melalui Perangkat Desa;

- b. mendorong dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu;
- c. menerima dan mencatat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak;
- d. menyetorkan hasil pembayaran dari wajib pajak ke petugas kecamatan.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulu
Pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Bulu Kec. Sukomoro Kab. Magetan
Nomor : 188/13/kept/403.409.07/2022
Tentang : Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan

DAFTAR TIM OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	SUSUNAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Koordinator	DEDY FIRMANSYAH	Kepala Desa
2.	Pengelola Administrasi	RIDLO HALWANI	Sekretaris Desa
3.	Staff Teknis	SUMINO	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Staff Teknis	KHARISMA AYU P	Kaur Perencanaan
5.	Staff Teknis	SUYATMI EKAWARTI	Kaur Keuangan
6.	Staff Teknis	YENNY ANGGUN K.W	Kasi Kesejahteraan
7.	Staff Teknis	DENNY KURNIAWAN	Kasi Pemerintahan
8.	Staff Teknis	SARJUNI	Kasi Pelayanan
9.	Staff Teknis	GIYONO	Kamituwo 1
10.	Staff Teknis	KASIMAN	Kamituwo 2

Bulu, 5 Januari 2023
Kepala Desa Bulu

DEDY FIRMANSYAH